

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 18 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah yang melebihi usia pakai sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku merupakan beban yang tidak ringan terhadap keuangan Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi serta penghematan pembiayaan pemeliharaannya, tanpa mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas unit atau satuan kerja lainnya bagi kendaraan dinas yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan penjualan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan dan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Atau Pemindah tangan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata cara Tukar menukar Barang Milik/Kekayaan Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang / Kekayaan Negara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan bermotor perorangan Milik Pemerintah Kota Banjarbaru ;
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999;
- f. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- g. Anggota DPR adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 2

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil,

Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana pada Peraturan Daerah ini.

- (2) Jenis kendaraan dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari;
 - a. Jenis sedan, Jeep dan station Wagon, MiniBus dan Pick Up.
 - b. Jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua).

Pasal 3

- (1) Yang berhak membeli kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. beserta penjelasannya telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
 - b. Pejabat-pejabat Negara bukan Pegawai Negeri dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
 - c. Kendaraan Dinas dan Operasional yang dipergunakan oleh Anggota Dewan dan yang bersangkutan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun serta memenuhi ketentuan pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Hak untuk membeli kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan kesempatan 1 (satu) kali.
- (3) Dalam pelaksanaan hak membeli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mempunyai kedudukan, jabatan atau pangkat lebih tinggi dan atau pemegang kendaraan, dapat dipertimbangkan untuk mendapat prioritas.

B A B II PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 4

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (2) Pemberian persetujuan tersebut dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan :
 - a. Kelancaran Pelaksanaan tugas sehari-hari Unit atau Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah tidak terganggu ;
 - b. Penggunaan kendaraan yang dimaksud tidak efisien lagi bagi Pemerintah Daerah.
 - c. Keadaan fisik atau teknis yang operasionalnya membebani Keuangan Daerah
 - d. Secara teknis lebih menguntungkan Daerah karena biaya operasional pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh;
- (3) Ketentuan – ketentuan dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan oleh Instansi teknis dibidangnya dengan dasar hasil penelitian dan evaluasi Keadaan Kendaraan sesungguhnya.

Pasal 5

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan melalui panitia penjualan kendaraan dinas yang disingkat Panitia Kendaraan.

- (2) Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud Ayat (1) susunannya terdiri dari Pejabat-pejabat bagian keuangan, bagian kepegawaian, bagian hukum dan Perundang -undangan, bagian perlengkapan dan bagian-bagian terkait lainnya.
- (3) Pembentukan dan penunjukan Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Panitia Kendaraan mempunyai tugas :
 - a. Menampung dan meneliti administrasi pembelian Kendaraan Perorangan Dinas.
 - b. Mengadakan penelitian secara fisik dan melakukan penaksiran harga kendaraan yang dimaksud.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan b serta penentuan harga atas kendaraan tersebut.
 - d. Mengadakan administrasi penjualan dan mengikuti pelaksanaan pembayaran jual beli kendaraan.

Pasal 6

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah ditetapkan minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pasaran.

Pasal 7

- (1) Pembayaran harga untuk pembelian kendaraan dilakukan dengan kontan
- (2) setelah harga jual Kendaraan Perorangan Dinas dilunasi selanjutnya dikeluarkan surat pembelian, yang setelah ditanda tangani selanjutnya dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan :
 - a. Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan tersebut kepada pembelinya;
 - b. Menghapuskan Kendaraan perorangan Dinas dari Buku Inventaris kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini Pegawai atau pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan balik nama Kendaraan tersebut sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Hasil pendapatan dari penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

B A B III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan secara teknis Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 30 Oktober 2001

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di: Banjarbaru
Pada Tanggal : 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

Drs. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR 63

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya penghematan pengeluaran keuangan daerah dalam istilah penghematan yang secermat-cermatnya, sehingga dengan demikian adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Daerah, baik mengenai kepegawaian, peralatan maupun kekayaan milik daerah.

Penggunaan Kendaraan Dinas dan kendaraan Operasional memerlukan Anggaran pemeliharaan yang tidak sedikit terutama suku cadang yang harganya cukup mahal, beban Anggaran tersebut cukup berat ditanggung APBD dengan demikian kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Operasional Milik Pemerintah Daerah Milik Pemerintah daerah yang cukup usianya 7 (tujuh) tahun dan atau tidak efektif lagi dalam penggunaannya dilihat dari biaya pemeliharaan dan Kerusakan yang secara teknis memerlukan Biaya perawatan yang tinggi dan membebani APBD maka ditetapkan untuk dijual atau dengan kata istilah di Dum .

Disamping untuk penghematan penjualan kendaraan ini juga untuk menertibkan penggunaan dan pemakaian bagi pegawai, berdasarkan pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur bahwa semua Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah yang telah dipergunakan selama 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilakukan penjualan kepada pejabat negara, pejabat negara bukan pegawai negeri yang akan pensiun dan pegawai negeri yang pensiun.

Dalam hubungannya dalam kebijakan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan atau hambatan terhadap kelancaran kerja dan tugas masing-masing Dinas/Instansi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 Ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 Ayat (1) | : | Pelaksanaan penjualan kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan operasional sebelum diumumkan secara terbuka dalam lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan penetapannya dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, penetapan ini dilaksanakan setelah disetujui penjualan dan hasil pemeriksaan secara teknis baik fisik dan atau kepentingan kendaraan tersebut terhadap pelaksanaan tugas pada instansi pemegang selanjutnya harga dapat diterima kedua belah pihak serta memenuhi ketentuan yang berlaku, maka diajukan ke |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan.

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s.d 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : minimal 25 % (dua puluh lima persen) harga pasaran maksudnya adalah harga saat penjualan.
- Pasal 7 Ayat (1) : Penjualan Kendaraan dimaksud Peraturan Daerah ini adalah sifatnya Kontan atau cas tidak dikreditkan atau tidak dicicil.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 s/d 11 : Cukup Jelas